

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA MITRA USAHA PADA
PHI PHI ISLAND THAI TEA DAN COFFEE DI KOTA BANDA ACEH**

*Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

RAFIQA HUMAIRA BAWARITH
1610113004



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

Pembimbing :

Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.H
Andalusia, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA MITRA USAHA PADA *PHI PHI ISLAND THAI TEA* DAN *COFFEE* DI KOTA BANDA ACEH

(Rafiq Humaira Bawarith, 1610113004, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 60Halaman)

ABSTRAK

Era globalisasi telah mendorong terciptanya berbagai macam perjanjian yang telah berkembang di Indonesia. Salah satu bentuk perjanjian yang sedang banyak dipraktekkan oleh para pelaku usaha dalam mengembangkan kegiatan bisnisnya saat ini, yaitu perjanjian kemitraan. Kemitraan merupakan suatu kerjasama dalam kegiatan bisnis dengan adanya strategi bisnis, yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan bersama dengan masing- masing pihak mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Secara yuridis, pengertian kemitraan diatur dalam pasal 1 angka 13 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterikatan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. *Phi Phi Island Thai Tea* dan *Coffee* merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang pemasaran produk minuman, sebagai badan usaha yang telah terbukti berhasil memberikan keuntungan dan dapat digunakan serta dimanfaatkan, maka *Phi Phi Island* membuka peluang bagi orang perseorangan atau badan usaha untuk menjalin kerjasama dalam bentuk kemitraan yang berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian kemitraan antara *Phi Phi Island* dengan mitra usahanya di Kota Banda Aceh berbentuk perjanjian tertulis dan digolongkan sebagai akta di bawah tangan yang pembuatannya berdasarkan prinsip *partij otonomi*. Perjanjian kemitraan tersebut menimbulkan adanya hubungan hukum antara para pihak yang mengandung hak- hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana undang- undang bagi para pihak yang saling mengikatkan dirinya. Selain itu, perjanjian kemitraan yang diadakan harus mematuhi ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Akan tetapi pelaksanaan perjanjian kemitraan antara pihak *Phi Phi Island* dengan mitra usahanya masih ditemukan kendala berupa wanprestasi. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan ilmiah berupa skripsi menggunakan metode penelitian *yuridis- empiris* mengenai (1) bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama mitra usaha pada *Phi Phi Island Thai Tea* dan *Coffee* di Kota Banda Aceh dan (2) apa kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama mitra usaha pada *Phi Phi Island Thai Tea* dan *Coffee* di Kota Banda Aceh serta bagaimana bentuk penyelesaiannya.

Kata kunci : *Perjanjian, kemitraan, mitra usaha*